

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan serta hasil penelitian mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Produk Pembiayaan Mitraguna Online (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan Mitraguna Online dirancang guna memenuhi kebutuhan nasabah mengenai kebutuhan halal. Barang nasabah yang dapat dijadikan aset pada produk pembiayaan Mitraguna Online ialah tanah, kendaraan, dan tanah. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan Mitraguna Online ialah akad musyarakah mutanaqishah. Mekanisme akad musyarakah mutanaqishah pada produk pembiayaan Mitraguna Online merupakan bentuk kerja sama pembiayaan, yang dimana pihak nasabah dan pihak bank syariah menyatukan dana dengan tujuan kepemilikan aset. Aset tersebut akan menjadi milik bersama, yang dimana kepemilikan

pihak bank syariah lebih besar daripada pihak nasabah. Untuk mengambil hak nya, nasabah perlu membayarkan angsuran perbulan yang sudah disepakati pada awal akad.

2. Implementasi akad musyarakah mutanaqishah pada produk pembiayaan Mitraguna Online sudah disesuaikan dengan fatwa Fatwa DSN-MUI NO 73/DSN-MUI/XI/2008. Akan tetapi dalam realitanya, jika terdapat kerugian pada produk pembiayaan Mitraguna Online nasabahlah yang bertanggung jawab. Sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa tentang akad musyarakah mutanaqishah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan diakhir penulisan ini sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Pengawas Syariah diharapkan agar lebih melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan fatwa DSN pada Lembaga Keuangan Syariah.
2. Kepada Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot diharapkan agar lebih meningkatkan lagi kinerja marketing untuk mengenalkan akad pembiayaan Mitraguna Online dan memberikan pemahaman kepada nasabah tentang segala sesuatu

yang berkaitan dengan pembiayaan Mitraguna Online.

3. Kurangnya minat masyarakat pada akad musyarakah mutanaqishah pada produk pembiayaan Mitraguna Online dan juga nasabah produk Mitraguna Online sangat terbatas dikarenakan syarat untuk pengajuan pembiayaan tersebut harus nasabah PNS, Pegawai BUMN, Pegawai, dan nasabah *payroll* sehingga nasabah tidak bisa semua dapat menggunakan pembiayaan ini. Maka diperlukannya sosialisasi dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Tangerang Daan Mogot kepada masyarakat luas agar bisa memahami akad tersebut dan dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia.